

PENYULUHAN KONSEKUENSI HUKUM MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT TERHADAP PENCURI DI KAMPAR

Rian Prayudi Saputra^{1*}, Ratna Riyanti², Bella Citra Dewi³

^{1,2,3})Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

e-mail: rianprayudi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Kampar mengenai larangan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap pelaku pencurian. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus insiden pengeroyokan pencuri motor di Kampar Kiri Hilir pada Januari 2026, penelitian ini menganalisis bahwa fenomena tersebut dipicu oleh faktor internal seperti rendahnya pendidikan dan kesadaran hukum, serta faktor eksternal seperti melemahnya wibawa hukum dan provokasi massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri melanggar prinsip negara hukum serta pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 170 dan 351, yang dapat menjerat pelaku kekerasan dengan sanksi pidana. Sebagai upaya penanggulangan, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi tindakan preventif melalui patroli kepolisian, tindakan abolisionistik untuk memberantas akar masalah sosial, serta tindakan pre-emptif melalui penyuluhan hukum secara rutin guna mengubah pola pikir masyarakat agar lebih mempercayakan penyelesaian tindak pidana kepada aparat penegak hukum.

Kata kunci: Main Hakim Sendiri (Eigenrichting), Kesadaran Hukum, Pencurian, Penyuluhan Hukum, Kabupaten Kampar.

Abstract

This study aims to provide understanding and increase legal awareness among the people of Kampar Regency regarding the prohibition of vigilante action (eigenrichting) against perpetrators of theft. Using a qualitative approach with a case study of the incident of a motorcycle thief's assault in Kampar Kiri Hilir in January 2026, this study analyzes that this phenomenon is triggered by internal factors such as low education and legal awareness, as well as external factors such as weakened legal authority and mass provocation. The results of the study indicate that vigilante action violates the principles of the rule of law and articles in the Criminal Code, such as Articles 170 and 351, which can ensnare perpetrators of violence with criminal sanctions. As a countermeasure, a comprehensive strategy is needed that includes preventive measures through police patrols, abolitionist measures to eradicate the roots of social problems, and pre-emptive measures through regular legal counseling to change the public's mindset to trust law enforcement officers more in resolving criminal acts.

Keywords: Vigilante Justice (Eigenrichting), Legal Awareness, Theft, Legal Counseling, Kampar Regency.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip negara hukum pada umumnya, yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan;
3. Adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan
4. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, khusus pada butir 1 (satu), perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pengaturan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto perlu pula ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga masing-masing anggotanya menghayati hak dan kewajibannya, dan secara tidak langsung meningkatkan pembinaan sikap para

pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merupakan aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, masih ada terjadi kekurangan. Undang-undang tersebut belum dapat mengakomodasikan harapan para pencari keadilan, terutama mengenai penerapan hukum pada masyarakat yang main hakim sendiri merupakan hal yang penting dalam proses peradilan pidana. Hukum mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, salah satunya agar terciptanya ketertiban. Pengertian hukum menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Hukum selalu melekat dalam kehidupan masyarakat, sehingga pembahasan mengenai hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan bermasyarakat. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta pegangan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu demokratis.

Salah satu kejahatan yang sering muncul di lingkungan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan adalah tindakan kekerasan, seperti kekerasan pengoyokan yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama terhadap pelaku pencurian yang tertangkap tangan oleh masyarakat.

Main hakim sendiri merupakan suatu hal yang terjadi karena kurangnya pengetahuan dan tingkat pendidikan karakter yang rendah. Tindakan main hakim sendiri merujuk pada situasi seseorang mengambil hukum di tangannya sendiritanpa melalui proses hukum yang sah. Artinya, seseorang melakukan penegakan hukum, hukuman, atau keadilan sendiri tanpa melibatkan lembaga hukum yang berwenang. Tindakan main hakim sendiri melibatkan individu atau kelompok yang mengambil risiko melakukan tindakan yang seharusnya ditangani oleh sistem peradilan yang sah. Tindakan ini dapat meliputi kekerasan fisik terhadap orang lain, merusak atau menghancurkan properti orang lain, atau mengambil tindakan hukum lainnya tanpa otoritas yang sah.

Dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi pada masa kini adalah tindakan kekerasan, baik yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok. Kejahatan akan selalu muncul ditengah-tengah kehidupan masyarakat walaupun kejahatan itu sendiri tidak dikehendaki kehadirannya. Seperti salah satu contoh kasus yang menjadi salah satu titik fokus penelitian penulis yaitu kasus berikut ini:

Pria berinisial TR (41) nyaris tewas setelah diamuk massa usai tertangkap tangan mencuri sepeda motor di Jalan Lintas Kuansing – Pekanbaru, tepatnya di Simpang Desa Sei Simpang Dua, Kecamatan Kampar Kiri Hilir. "Pelaku masih menjalani perawatan di RS Pelita akibat luka-luka setelah dipukuli massa. Polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa sepeda motor, kunci T, dan rekaman CCTV" kata Kapolres AKBP Bobby Putra Ramadhan kepada wartawan Selasa (6/1/2026).

Kejadian main hakim sendiri terjadi di Kabupaten Kampar dengan saksi Roida pada tanggal 06 Januari 2026. Pada saat itu pelaku menjebol sepeda motor korban menggunakan kunci T yang diketahui oleh saksi Roida. Pelaku sempat mencoba menghidupkan motor tersebut tapi gagal. Saksi Roida berteriak "maling", yang membuat pelaku panik dan melarikan diri ke semak belukar di samping rumah korban. Teriakan tersebut mengundang perhatian warga sekitar, yang kemudian mengejar. Pelaku berhasil ditangkap. Emisi massa tak terbendung hingga pelaku sempat menjadi korban pemukulan sebelum akhirnya diamankan pihak kepolisian.

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) adalah kejahatan yang suatu tindakan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah kejahatan. Masyarakat yang ikut melakukan perbuatan main hakim sendiri seharusnya dapat dipidana karena melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah".

Berdasarkan Pasal 170 ayat 1 KUHP, menyatakan bahwa: "Barang siapa yang dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan (lima tahun enam bulan)". Dalam hal ini, mengingat si korban kehilangan nyawa atau matinya orang akibat kekerasan tersebut maka berdasarkan Pasal 170 ayat 2 dan ayat 3 KUHP diancam pidana dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

Praktik main hakim sendiri dalam perkembangannya berpotensi memunculkan bentuk-bentuk tindakan lain, seperti terror baik dengan sasaran psikologis maupun fisik. Maka dalam upaya membangun masyarakat yang memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, pemerintah harus secepatnya membangun moral force (kekuatan moral) yang dimulai dari penegak hukum. Penguatan tersebut dilakukan melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai esensi dan urgensi kepatuhan terhadap hukum yang tegas terhadap setiap individu maupun kelompok masyarakat yang menggunakan cara main hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi. Selain itu, upaya pencegahannya dapat diupayakan baik dari segi masyarakat sendiri, pemerintah, maupun perangkat peraturan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu “Penyuluhan Hukum Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Terhadap Pencuri di Kampar”.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus dan analisis literatur hukum terkait fenomena main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Kabupaten Kampar. Penelitian ini mengkaji peristiwa nyata yang terjadi pada Januari 2026 di Kecamatan Kampar Kiri Hilir sebagai basis data untuk memahami pola tindakan massa terhadap pelaku pencurian. Data yang digunakan mencakup informasi dari laporan kepolisian dan pemberitaan media massa mengenai insiden pengeroyokan tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan observasi terhadap efektivitas penyuluhan hukum yang dilakukan kepada masyarakat. Penulis menganalisis berbagai regulasi hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, dan pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang penganiayaan serta kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, literatur dari para ahli hukum dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat landasan teoretis mengenai faktor internal dan eksternal penyebab tindakan main hakim sendiri.

Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis untuk merumuskan upaya penanggulangan yang komprehensif, mulai dari tindakan preventif hingga represif. Fokus analisis diarahkan pada peran penyuluhan hukum sebagai instrumen pre-emptif dalam membangun kesadaran hukum dan mengubah pola pikir masyarakat di Kabupaten Kampar. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk memberikan saran strategis bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban masyarakat sesuai prinsip negara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Penyuluhan Hukum

1. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai larangan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar penyelesaian tindak pidana pencurian dilakukan melalui proses hukum yang sah.
3. Untuk menjelaskan peran penyuluhan hukum sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri di masyarakat Kabupaten Kampar.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Di Kabupaten Kampar Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian

Main hakim sendiri (*vigilantism*) adalah fenomena sosial yang mengikis sendi-sendi keadilan dan supremasi hukum. Ketika sekelompok orang atau individu mengambil alih peran penegak hukum, menghakimi dan menghukum seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui prosedur yang sah, yang terjadi adalah anarki. Korban main hakim sendiri tidak hanya kehilangan haknya untuk diperlakukan secara adil di mata hukum, tetapi seringkali juga mengalami kerugian fisik, psikologis, dan material yang mendalam. Maka perlindungan hukum yang komprehensif terhadap korban main hakim sendiri menjadi sebuah urgensi yang tidak terbantahkan demi tegaknya negara hukum.

Faktor-faktor penyebab terjadinya *eigenrichting* yang dilakukan oleh individu yang bersumber dari dalam individu dapat disebabkan oleh keadaan psikologis pelaku. Faktor yang mendorong orang melakukan tindakan main hakim sendiri adalah sebagai berikut:

Faktor Internal

Faktor internal merupakan penyebab terjadinya *eigenrichting* yang datang dari dalam individu. Kondisi ini dikarenakan dengan keadaan jiwa, emosi, dan intelektual. Hal ini seperti rendahnya

pendidikan masyarakat yang mana ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir seseorang, rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan penyebab terjadinya *eigenrichting* yang datang dari luar individu pelaku. faktor-faktor ini berasal dari lingkungan luar diri manusia (*ekstern*), terumata berkaitan dengan munculnya reaksi masyarakat. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan *eigenrichting* yang bersumber dari luar individu yaitu melemahnya wibawa hukum, tingginya intensitas kejahatan, adanya provokasi terhadap masyarakat, dan keadaan anomie dalam masyarakat.

Upaya Pencegahan Main Hakim Sendiri

Upaya pencegahan main hakim sendiri bisa dilaksanakan secara preventif, hal ini bertujuan untuk menghindari konflik yang lebih luas, karena dalam kondisi tertentu peristiwa main hakim sendiri apabila dilakukan penanganan melalui upaya represif banyak menyebabkan reaksi keras dari masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan *eigenrichting*, diantaranya sebagai berikut:

Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan upaya pencegahan, yaitu dengan berusaha mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Tugas ini merupakan tugas dari kepolisian yang dilaksanakan 24 jam. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam upaya preventif yaitu patroli polisi dan penjagaan.

Tindakan Abolitionistik

Tindakan abolitionistik adalah tindakan penanggulangan kejahatan dengan cara memberantas, yaitu memberantas sebab-sebabnya. Tindakan ini tidak menitik beratkan pada penindakan atas kejahatan ini sendiri, melainkan lebih melihat pada faktor-faktor yang menjadi kerawanan timbulnya *eigenrichting*. Karena *eigenrichting* merupakan bentuk reaksi saja dari adanya ketidaksesuaian dalam masyarakat. Cara yang ditempuh dalam tindakan abolitionistik yaitu memantau perkembangan emosi warga, menghilangkan kondisi anomie dalam warga masyarakat, meningkatkan pendidikan masyarakat, menghilangkan budaya kekerasan, menanggulangi kejahatan di masyarakat, dan menciptakan hukum yang beribawa.

Tindakan Pre-emptif

Tindakan ini berfokus pada usaha-usaha pembinaan dan penyuluhan secara langsung terhadap masyarakat. Sasaran dari tindakan pre-emptif yaitu warga masyarakat sebagai individu dan warga masyarakat sebagai kelompok. Bentuk pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa cara yang meliputi:

1. Pendekatan secara langsung
Pendekatan ini dilakukan dengan cara tatap muka dengan masyarakat dalam acara-acara yang dilaksanakan oleh warga.
2. Penerangan kepada masyarakat
Penerangan yang diberikan yaitu penting yaitu menjaga kamtibmas dalam rangka mendukung upaya pembangunan.

Tindakan Represif

Tindakan Represif merupakan tindakan yang diambil setelah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Pada Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), aparat dapat mengambil tindakan yang meliputi penangkapan sampai melimpahkan berita acara pemeriksaan ke kejaksaan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai penyuluhan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian di Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat diharapkan memahami bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat merugikan banyak pihak.
2. Tindakan main hakim sendiri pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal seperti rendahnya pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, serta faktor eksternal seperti melemahnya wibawa hukum, tingginya tingkat kejahatan, provokasi masyarakat, dan kondisi sosial yang tidak stabil. Faktor-faktor tersebut mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan di luar prosedur hukum yang berlaku.

3. Upaya pencegahan tindakan main hakim sendiri dapat dilakukan melalui langkah preventif, pre-emptif, abolisionistik, dan represif. Penyuluhan hukum sebagai bagian dari upaya pre-emptif menjadi sarana penting untuk membangun kesadaran hukum masyarakat sehingga penyelesaian tindak pidana pencurian dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

SARAN

Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Perlu adanya peningkatan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara rutin dan terarah agar masyarakat memahami larangan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dengan mempercayakan penyelesaian tindak pidana pencurian kepada aparat penegak hukum, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Aparat penegak hukum dan pemerintah daerah perlu memperkuat program penyuluhan hukum sebagai upaya preventif, khususnya di Kabupaten Kampar, guna mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang sudah berkontribusi dalam Pembiayaan pelaksanaan pengabdian dan penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Sarah Laili, Penerapan Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture Ditinjau Dari Asas Praduga Tak Bersalah dan Perlindungan Hak Tersangka, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Jumanah.dkk., Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, CV. Edu Akademi, Yogyakarta, 2025.
- Kadar Pamuji.dkk., Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Unsoed Press, Purwokerto, 2023.
- Agusto Abdul Malik, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dan Implikasinya Bagi Kehidupan Masyarakat, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 2 Nomor 4, (Desember 2024).
- Heni Hendrawati dan Johny Krisnan, Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- Joshua Anugerah Rasubala, Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita di Kota Sorong, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol. 13, No. 3 Maret 2024.
- CK2, Maling Motor Nyaris Tewas Diamuk Massa Usai Kepergok Mencuri di Kampar, Selasa, 06 Januari 2026, <https://www.cakaplah.com>., Diakses Pada Jumat, Tanggal 30 Januari 2026, Pukul 13.00 WIB.
- Khairul Ikman, Penegakan Hukum: Dilema Penegak Hukum Dalam Menciptakan Ketertiban, <https://law.uad.ac.id>., Diakses Pada Jumat, Tanggal 30 Januari 2026, Pukul 12.00 WIB.